



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bitung 5 Agustus 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir 28 Oktober 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tambang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg tanggal 16 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 215/015/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999;

U-14-2017-Pdt.G-136/Pdt.G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos di [REDACTED] Kota Bitung selama 6 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. [REDACTED], laki-laki, umur 13 tahun;
 2. [REDACTED], perempuan umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Pengugat bila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelaurahan Pateten Satu Nomor 344/SKTM/P-satu/VII/2017 dan mohon memperoleh Penetapan pembebasan biaya perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 6 Pen. No. 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]);

3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg, tanggal 27 November 2017, dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Desember 2017 Penggugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa perkara nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung

Hal 3 dari 6 Pen. No. 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan, maka permohonan Penggugat Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 16 November 2017 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal 4 dari 6 Pen. No. 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.18-A5/729/HK.05/111/2017 tertanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung bahwa permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp406,000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Asmawati Sarib S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Muis Ali S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Asmawati Sarib S.Ag

Hal 5 dari 6 Pen. No. 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	: Rp 60.000,-
2. Panggilan	: Rp 340.000,-
3. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 406.000,00- (empat ratus enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Pen. No. 0136/Pdt.G/2017/PA Bitg